

BAB V

KESIMPULAN, SARAN, SARAN DAN PENUTUP

B A B V

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa dari beberapa data yang diperoleh dari lapangan penelitian, yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi carok menurut pidana Islam dan pidana po-
sitif.

a. Sanksi carok menurut pidana Islam ada 3 sanksi antara lain :

- 1). Pidana qishash; yakni dibalas yang sama atau dihukum mati, hal ini dilaksanakan bila sudah ada keputusan hakim. Sebab carok termasuk katagori " **القتل عمد** " (Pembunuhan sengaja).
- 2). Pidana diyat; karena si ahli waris (wali) terbunuh memberikan maaf kepada si pembunuh, diyat disini adalah pengganti dari pidana qishash yang dijatuhkan hakim kepada si pembunuh. Dalam melaksanakan diyat juga berdasarkan keputusan hakim, yang dikarekanakan si wali memberikan maaf kepada si pembunuh. Adapun jumlah diyat yang dibebankan kepada si pembunuh sendiri, sebagai berikut :
 - a. 30 ekor onta berumur 3 tahun (hiqqah).
 - b. 30 ekor onta berumur 4 tahun (jadza'ah).
 - c. 40 ekor onta yang sedang hamil (khali - fat).

- b. Ishlah, yaitu mendamaikan kedua belah pihak atau kelompok yang bersengketa dengan mengajak musyawarah yang diikuti oleh tokoh formil maupun non formil dalam rangka penyelesaiannya.
- c. Mempercepat lajunya pembangunan disegala bidang terutama dibidang ekonomi dan pendidikan, supaya masyarakat dapat berfikir luas, dan dapat mengurus dirinya sendiri dan keluarganya.
- d. Melarang perbuatan senjata tajam dan menghukum terhadap orang yang membawa senjata tajam tanpa izin pemerintah, dengan harapan supaya tidak mudah melakukan carok.
- e. Memutuskan sanksi yang paling berat, agar mereka jera bagi yang pernah melakukan carok, dan merasa takut bagi orang lain yang akan melakukan carok.
- f. Mengadakan pembeuran penduduk, yakni penduduk pendatang seperti pegawai dan guru agar mereka dapat tukar fikiran dan pengalaman sehingga masyarakat Bangkalan Madura mempunyai pandangan yang lebih luas.

B. Saran-saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Uraian skripsi ini janganlah diterima apa adanya, akan tetapi paling tidak dipelajari sebagai acuan perbandingan dengan kenyataan yang ada, dan teori teori yang lain untuk mencapai kebenaran hukum.
2. Carok merupakan tindak pidana yang telah menjadi watak atau tradisi bagi masyarakat Bangkalan khu-

hal tersebut penulis membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penulisan selanjutnya, dari semua pihak yang punya kesempatan membaca skripsi ini.

Meskipun demikian, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi diri penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya, sehingga bisa menunjang lestarnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Dan akhirnya, tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga penulis berhasil. Akhirnya semoga Allah SWT, memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada siapa saja yang membantunya. Amin amin yaa rabbal 'alamin.

○○○0○○○